

MUJTAHID, AKHBARI DAN USHULI METODE ISTINBATH HUKUM DALAM TRADISI MAZHAB SYI'AH

Musawar, Muhammad Harfin Zuhdi

(Dosen Fakultas Syari'ah UIN Mataram)

Email: musawwar_1@yahoo.com; harfinuinmataram@gmail.com

Abstrak: Otoritas keagamaan dalam tradisi mazhab Syi'ah diyakini berada di tangan para imam. Dengan atribut kemaksumannya, imam diklaim memiliki otoritas sebagai penafsir firman Allah. Setelah era para imam berlalu, maka estafeta kepemimpinan berada di pundak para ulama. Atas dasar inilah segala urusan berkaitan dengan pemerintahan dan keagamaan berada di tangan seorang atau sejumlah faqih yang tergabung dalam institusi wilayah al-faqih. Etingg sosial munculnya marja' al-taqlid ditengarai oleh perbedaan dua faksi dalam mazhab syi'ah, Akhbari dan Ushuli. Akhbari diidentifikasi sebagai kelompok tekstualis dan skripturalis yang menolak prinsip-prinsip rasional dalam memahami nash al-Qur'an dan Sunnah. Mereka menolak metode qiyas, ijtihad dan khabar wahid. Sedangkan Ushuli adalah kelompok yang mengakomodir prinsip rasional dalam memahami nash dan menyimpulkan hukum-hukum berbasis ijtihad (penalaran sungguh-sungguh berdasarkan syariat) bagi yang memiliki kompetensi dan memenuhi berbagai persyaratan kualifikasi untuk itu. Namun bagi mereka yang tidak memiliki kualifikasi ijtihad diwajibkan untuk mengikuti para mujtahid. Proses inilah yang disebut sebagai taqlid dan ulama yang mempraktikkan ijtihad yang dipilih untuk diikuti disebut sebagai marja' al-taqlid.

Kata kunci: *Syi'ah, Wilayah al-faqih, ijtihad, marja' al-taqlid, akhbari, ushuli*

A. PENDAHULUAN

Islam sebagai agama dapat menempati dua sisi: kawasan dogma dan kawasan keagamaan. Kawasan dogma merupakan teks final, sementara kawasan keagamaan merupakan hasil interpretasi dari para pembaca. Hasil dari bacaan pembaca memunculkan berbagai kelompok keagamaan yang oleh Amin Abdullah

dinamakannya sebagai *small tradition*.²⁹³ *Small tradition* inilah yang mengisi berbagai ruang tradisi pemikiran keislaman, seperti kelompok yang diberi nama *Ahl al-Sunnah wa al-Jam'ah*,²⁹⁴ *Syi'ah*, *Mu'tazilah*,²⁹⁵ *Ahmadiyah*,²⁹⁶ *Salafi*,²⁹⁷ dan lain-lain. Kelompok keagamaan ini menjadikan Islam berwarni-warni di berbagai belahan dunia. Aneka warni-warni Islam tersebut menjadikan keunikan tersendiri bagi penganut Islam, sebab sikap keberagaman masing-masing berjalan tersendiri sesuai dengan penafsiran terhadap data-data primer berupa "nash" yang dipandang otoritatif dalam membangun ideologi, budaya, dan pradaban dalam kesejarahan keagamaan. Masing-masing memiliki ideologi dan prinsip dalam keberagaman mereka, dan masing-masing merasa benar akan apa yang mereka yakini, sekalipun kadang-kadang membutuhkan pemikiran yang mendalam untuk memahami apa diyakini.

Selanjutnya, salah satu kelompok yang dipandang "unik" menurut sebagian orang adalah *Syi'ah*, sebagai kelompok yang memiliki kepercayaan (iman) kepada kepada imam yang ghaib,²⁹⁸ walaupun imam itu sering dipanggil, namun sampai sekarang imam itu belum juga datang padahal sudah berabad-abad kepercayaan

²⁹³Amin Abdullah, Makalah, "Pendekatan Islamic Studies Untuk Memperkuat Daya Saing Perguruan Tinggi" (Pascasarja IAIN Mataram Lombok 19 Maret 2012), h, 24

²⁹⁴Definisi *Ahl al-Sunnah Wa al-Jama'ah* sebagaimana yang dikutip pada tanggal 17 Februari 2018 dari yang dikutip dari "<http://mawdoo3.com> تعريف اهل السنة والجماعة" adalah :

هي الطائفة الإسلامية التي تَصَمُّ العدد الأكبر من المسلمين، وتَسْتَد على مصادر تشريع أساسية أربعة وهي: القرآن الكريم، والسنة النبوية، والإجماع، والقياس، وسميت هذه الفئة بأهل السنة نظراً لإيمانهم بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التي تشمل ما صدر عن النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - من أحاديث صحيحة

²⁹⁵Sekolompok orang Islam yang memiliki pemikiran tersendiri dari kebanyakan masyarakat, sebagaimana yang didefinisikan oleh Abdullatif bin Riyadh bin Abd al-Lthif al-Maklук, *Manhaj al-Mu'tazilah fi Tauhid al-Asma' wa al-Shifat* dalam tesisnya di Universitas Gazzah dengan ungkapan sebagai berikut:

فرقة إسلامية، ظهرت في بداية القرن الثاني الهجري، في مدينة البصرة، على يد واصل بن عطاء، وعمرو بن عبيد (٣)، متأثرة بالمداهب والملل التي سبقتها وعاصرتها، واتخذت العقل مصدراً أولاً لمسائل العدل والتوحيد، وتبحرت في علم الكلام وأرست قواعده، وانتشرت في الآفاق، حتى كانت من أكبر الفرق الإسلامية تأثيراً

²⁹⁶Sekolompok orang yang dinisbkan kepada Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi, sebagaimana yang didefinisikan sebagai berikut:

فالأحمدية فرقة ضالّة تُنسب إلى مِرْزَا غُلامِ أحمد القَادِيَانِي البَنْجَابِي الهندي، الهالك سنة: (١٩٠٨ م). تقوم دعوتها على عقائد باطلة تخالف عقيدة المسلمين، منها: اعتقادهم أن النبوة لم تختتم بمحمد صلى الله عليه وسلم، بل هي باقية بحسب حاجة الأمة، ويعتقدون أن جبريل عليه السلام كان يُوحى إلى غلاماً محمداً، وأن نبوته أرقى وأفضل من نبوة الأنبياء جميعاً، ولهم كتاب مُنزّل - في زعمهم - يحمل اسم «الكتاب المبين» هو غير القرآن الكريم؛ فلا قرآن - عندهم - إلا الذي قدّمه أحمد القادياني الذي يعتبرونه المسيح الموعود، ولا يعملون بمحدث إلا على ضوء توجيهاته؛ إذ لا نبي إلا تحت سيادة غلام أحمد القادياني.

²⁹⁷Salafi" diberikan definisi oleh Abdusalam bin Salim bin Raja' al-Suhaimiy dalam Abdusalam bin Salim bin Raja' al-Suhaimiy, *Kun Salafiyun A'la al-Jaddat*" (Madinah al-Munawwarah, Maktabah al-Malik Fahd al-Wathaniyah, 1467H), h. 29 dengan ungkapan sebagai berikut:

ما كان عليه الصحابة الكرام - رضوان الله عليهم - وأعيان التابعين لهم باحسان وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين، و تلقى الناس كلامهم خلفاً عن سلف دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرض مثل الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة ونحو هؤلاء

²⁹⁸Lihat keterangan dalam <https://www.rafed.net/moamal> dikutip pada tanggal 12 Februari 2018

itu mengakar. Keberadaan kelompok ini merupakan “kawan” dari kelompok lain, ia memiliki sistem ideologi tersendiri dalam membangun kemasyarakatan dan keberagaman mereka, yaitu adanya istilah mujtahid (maraji’ al-Taqlid), Ushuliy dan al-Akhbariy.

Artikel ini mengelaborasi tentang bagaimana polarisasi ketiga komponen sebagai institusi ulama di kalangan Syi’ah. Hal ini dirasakan penting dibahas, sebab selama ini bentuk-bentuk pengelompokan institusi dalam kalangan sunni hanya dikenal pada awal-awal pembentukan pemikiran Islam, yaitu apa yang disebut ahl al-ra’y dan al-Hadist dalam tradisi sunni, sehingga wacana ini dapat memberikan informasi tentang ulama dalam tradisi Syi’ah sebagai sebuah khazanah keislaman di tataran akademik ataupun masyarakat secara umum. .

B. MUJTAHID dan SYARAT MUJTAHID

Setelah Rasulullah wafat pada bulan Juni tahun 632 M yang bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah menurut versi yang paling populer. Wafatnya Rasulullah membawa duka pilu yang mendalam bagi umat Islam, sebab perpecahan dalam tubuh umat Islam sudah mulai terjadi setahun kemudian dan ditambah lagi dengan terjadinya perang Jamal antara pengikut Ali dan Siti Aisah istri Rasulullah, pembunuhan terhadap kalifah Umar bin Khatab, Ustman dan Ali. Perang Siffin antara Khalifah Ali bin Abi Talib dan Umayyah Gubernur Damaskus dan sebagainya. Ternyata perpecahan umat Islam masih sampai sekarang, bahkan Negara-negara Arab masih tidak kondusif, seperti Mesir, Irak, Suriah, Afghanistan dan lainnya. Dari sisi ideologi, salah satu hasil dari perpecahan itu adalah apa yang disebut dengan Syi’ah.

Secara etimologi kata Syi’ah dalam bahasa Arab: شيعه dan bahasa Persia شیعه ialah salah satu aliran atau mazhab dalam Islam. Muslim Syi’ah mengikuti Islam sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dan Ahlul Bait-nya. Syi’ah menolak kepemimpinan dari tiga Khalifah Sunni pertama seperti juga Sunni menolak Imam dari Imam Syi’ah. Kelompok Syi’ah berpendapat bahwa bahwa Ali adalah khalifah yang berhak menggantikan Nabi Muhammad, dan sudah ditunjuk oleh Beliau atas perintah Allah di Ghadir Khum.²⁹⁹ Syi’ah meninggikan kedudukan Ali atas Sahabat

²⁹⁹Muhammad Abd al-Rahman bin Abd al-Rahim, 'Tuhfah al-Awaz bisyarh Jami' al-Tirmiziy, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt) jilid x: h. 148 dan hadistnya berbunyi:

عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر الشجرة بجم فخرج آخذاً بيد علي فقال يا أيها الناس أستم تشهدون أن الله عز وجل ربكم قالوا بلى قال أستم تشهدون أن الله ورسوله أولى بكم من أنفسكم وأن الله عز وجل ورسوله مولياكم قالوا بلى قال فمن كنت مولاه فهذا مولاه أو قال فإن علياً مولاه شك ابن مرزوق إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله بأيديكم وأهل بيتي

Nabi yang lain, seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Syi'ah terpecah menjadi 22 golongan dan golongan masih sampai sekarang goloangan Syi'ah Imamiyah. Zaidiyah dan Ismailiyah dengan doktrin sebagai ushuluddin (pokok-pokok agama)³⁰⁰ dan furu' al-Din (masalah penerapan agama).

Di dalam tradisi Syi'ah dan Sunniy diperlukan orang yang dapat menjelaskan ajaran agama, yaitu para ulama yang mendalam ilmu syariah. Dalam tradisi Syi'ah ulama yang menjadi pilihan setelah digodok disebut "wilayatul faqih" yang dalam tradisi Sunni disebut "ahl al-hall wa al-qdh", yaitu kelompok ulama yang berwenang, memiliki otoritas dan mengikat. Dalam istilah lain sama dengan istilah "majelis syura" dan di organisasi NU (Nahdhatul 'Ulama) ada majelis Syura,³⁰¹ yang fungsinya sama dengan wilayatul faqih dalam Syi'ah.³⁰² Ulama yang terpilih untuk menjadi anggota wilayatul faqih bukan ulama sembarangan, tapi mereka sangat dipercayai integritas dan keilmuannya. Mungkin berbeda dengan dalam tradisi Sunni; keulamaan longgar, siapa pun boleh menjadi ulama. Tapi dalam tradisi Syi'ah tidak begitu. Ada proses, bahkan ada pelatihan tertentu, pusatnya di Qum. Ada madrasah yang khusus mencetak calon ulama Syi'ah yang disiapkan menjadi mujtahid.

Mujathid dalam tradisi Syi'ah tidak jauh berbeda dengan tradisi sunni, karena dalam pembagian wilayah intelektual ada yang disebut dengan istilah mujtahid

³⁰⁰Pokok dasar ajaran ada lima: Tauhid, bahwa Allah SWT adalah Maha Esa, Al-'Adl, bahwa Allah SWT adalah Maha Adil, An-Nubuwwah, bahwa kepercayaan Shi'ah meyakini keberadaan para nabi sebagai pembawa berita dari Tuhan kepada umat manusia, Al-Imamah, bahwa Syiah meyakini adanya imam-imam yang senantiasa memimpin umat sebagai penerus risalah kenabian. Al-Ma'ad, bahwa akan terjadinya hari kebangkitan.

³⁰¹Untuk lebih jelasnya penegrtia Majolis Syura' berikut penulis ambil beberapa penjelasan sebagai berikut:"Secara umum dikatakan bahwa kata syura memiliki banyak pengertian, dari asal kata syura dibentuk. Kata syura berasal dari akar kata sya-wa-ra, yang secara etimologi berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Sejalan dengan pengertian ini, kata syura atau dalam bahasa Indonesia menjadi ,musyawarah mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Hal ini semakna dengan pengertian lebah yang mengeluarkan madu yang berguna bagi manusia.Fazlur Rahman mengatakan bahwa kata Syura berasal dari kata kerja syawara-yusyawiru yang berarti menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu. Syawara adalah tasyawara bermakna berunding, saling bertukar pendapat, syawir yang artinya meminta pendapat atau musyawarah.Majelis syura adalah tempat yang didalamnya terdapat orang-orang yang memiliki kearifan dan kecerdasan di dalam mengatur kemaslahatan kemasyarakatan, serta mampu menyelesaikan masalah-masalah kemasyarakatan dan politik. Pengangkatan khalifah tidaklah dibenarkan, kecuali apabila mereka yang memilih serta membaicitnya dengan kerelaannya. Mereka itu lah yang disebut dengan wakil masyarakat pada bangsa-bangsa yang lainnya. Syura atau musyawarah adalah menjelaskan perkara yang ada, menyatakan atau mengajukan pendapat dan akhirnya diambil satu keputusan. Dapat dikatakan bahwa syura atau musyarawah itu adalah bertukar pendapat, yang akhirnya menghasilkan suatu ide dan menghasilkan satu keputusan bersama lewat musyawarah. Dengan demikian secara tidak langsung berarti memilih ide-ide terbaik dengan cara mengumpulkan sejumlah orang yang memiliki argumentasi, pengalaman, kecanggihan dalam berpendapat, serta syarat lain yang bisa memberikan pendapat yang tepat dan keputusan yang benar. Ibn al-Arabi pun mengatakan, bahwa musyawarah adalah pertemuan guna membahas permasalahan, masing-masing mereka saling bermusyawarah dan mengemukakan pendapat."lihat dalam <https://www.suduthukum.com/2016/08/pengertian-dan-dasar-hukum-majelis-syura.html>" dikutip tanggal 12 Pebruari 2018

³⁰²Penjelasan lebih jelas pada <http://syiahali.wordpress.com/2012/05/13/pandangan-prof-dr-azyumardi-azra-mengenai-syiah-antara-syiah-dengan-ahlu-sunnah-lebih-anyak-persamaannya-ketimbang-perbedaannya-sedikit-perbedaan-hanya-menyangkut-hal-yang-tidak-prinsipil-mi> diakses pada tanggal 14 Maret 2018

dan orang awam. Mujtahid akan melakukan penggalian hukum dan orang awam harus mengikuti mujtahid, karena mujtahid dipandang mampu dalam menggali hukum terhadap sesuatu, sebagaimana menurut pentahqiq kitab Imam Khumaini, "Tahrir al-Wasilah" bahwa seorang yang tidak sampai pada tingkat mujtahid harus menjadi "muqallid" atau "muhtatan".³⁰³ Semangat dan praktik ijtihad yang dilakukan mujtahid telah memunculkan banyak perubahan dan kemajuan dalam Syi'ah. Ijtihad yang bermakna inferensi (istinbath) hukum-hukum syariat dari nash-nash al-Qur'an dan Sunnah sebagaimana telah menyebar semenjak masa Imam Maksum As di kalangan para sahabat para imam,³⁰⁴ bahkan pada masa Rasulullah sendiri ijtihad telah dipraktikkan oleh sebagian sahabat, misalnya Rasulullah mengutus sebagian sahabat seperti Mush'ab bin Umair dan Muadz bin Jabal untuk pergi ke daerah-daerah sekitar melakukan dakwah dan mengajarkan hukum-hukum agama.

Telah dimaklumi bahwa tidak semua orang dapat menjadi mujtahid (Ayatullah), dikerenakan persyaratan yang cukup berat dan yang harus dilalui, sebagaimana yang ada dalam tradisi sunni, dengan persyaratan yang sedemikian berat, maka terjadi polarisasi karena 2 alasan:

- 1) Secara tidak langsung dalam kehidupan Syi'ah karena para akan menerima khumus (1/5) yang diperoleh diberikan oleh muqallid, sebagaimana seseorang bertaqlid (ikut fatwa) kepada Ayatullah Uzhma Ali Khamaeni. Jadi, dengan kata lain, dana khumus adalah dana atas jasa, agar muqallid tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk meneliti hukum sesuatu, cukup bertanya kepada mujtahid dan mengamalkan apa yang telah difatwakan. Asal sistem dana khumus ini adalah surah al-Anfal 8 : 41 yang diterjemahkan Sunni sebagai ghanimah (rampasan perang) dan ulama Syi'ah mengartikannya sebagai segala sesuatu yang diperoleh seseorang, sehingga maksud ayat di atas tidak dibatasi pada waktu perang saja, tapi sampai kepada penuntut ilmu dan minta fatwa kepada mujtahid.³⁰⁵
- 2) Seseorang yang sudah sampai peringkat mujtahid atau fakih, akan diberi gelar Hujjatul-Islam wal Muslimin, dan jika memiliki beberapa keunggulan istimewa, akan digelar Ayatullah. Mujtahid yang telah ditaqlid, atau diangkat sebagai imam yang bisa diikuti keputusannya, diberi gelar Ayatullah Uzhma.

³⁰³ Ayat Allah al-Uzma Syaekh Yusuf al-Sani', al-Ta'liqah 'Ala al-Tahrir al-Wasilah, (Matba'ah Mu'assah al-Aruj, Muassah Tanzim al-Nasyar Athar al-Khunmainiy, 1431 H), h. 8

³⁰⁴ A. Kamil dalam http://www.alhassanain.com/indonesian/articles/articles/jurisprudence_principles_library/jurisprudence_sciences/studies/sejarah_ijtihad/

³⁰⁵ Lihat penjelasan al-'Allamah Murtada al-Askariy, al-Khumus Inda al-Syi'ah al-Imamiyah, dalam <http://www.aqaedalshia.com/aqaed/khoms/index.htm>

Persyaratan untuk menjadi mujtahid sangat berat, sebagaimana halnya dalam tradisi Sunniy. Berikut ini syarat menjadi mujtahid secara moral yang saya kutip dari penjelasan Ayatullah al-Sayid Muhammad al-Husain al-Husainiy al-Tahrani, yaitu.³⁰⁶

يعني ينبغي أن يكون علمهم غزيراً ، و قدرتهم الذهنيّة قويّة ، و فكرهم و نظرهم حاداً و دقيقاً ، و أن يكون عندهم ملكة قدسيّة إلهيّة حتى يتمكنوا من النظر في الآيات القرآنيّة و الأخبار الواردة (الأخبار المطلقة و المقيدة ، و العامّة و الخاصّة، و المجملّة و المبيّنة.. والأخبار التي جاءت لبيان الحكم الواقعي، و الأخبار التي وردت بسبب التقيّة) ، فيستنبتون حكم الله من خلال جميع هذه الأخبار التي كثيراً ما يقع التعارض بينها من حيث الدلالة؛ و هذا ما يسمّى بـ «ملكة الاجتهاد» و بالإضافة إلى ذلك ينبغي لهذا العالم أن يكون من أهل العدالة؛ أي أن يكون عادلاً و ليس من أهل الفسق و الفجور و الذنوب. بل الأمر أعلى من ذلك؛ إذ ينبغي له أن يكون مخالفاً لهوى نفسه مطيعاً لأمر مولاه، و ذلك يعني ألاّ يكون طالباً للرئاسة و الزعامة، فلا يدعو الناس إلى تقليده بهدف الوصول إلى الرئاسة و السلطة، و يجب أن يكون عبداً مطيعاً لأمر الله مائة بالمائة، و أن يحفظ نفسه بالتجاوز عن الآراء الشيطانيّة و الخاطرات النفسانيّة ، و أن تكون أعماله و نواياه و أفكاره جميعاً خالصة لوجه الله تعالى..... كما لا بدّ في مقام الفتوى أن يكون المفتي رجلاً ذكراً، فالمرأة لا يمكن لها أن تصدر الفتاوى. نعم، إذا وصلت المرأة إلى مرحلة الاجتهاد، فيحرم عليها أن تقلّد غيرها، و يجب عليها أن تعمل طبقاً للأحكام التي تتوصّل إليها

³⁰⁶Ayatullah al-Sayid Muhammad al-Husai al-Husainiy al-Tahrani, dala Syurut al-Mujtahid Inda Shi'ah, http://motaghin.com/ar_article

بنفسها من خلال إعمال النظر و الاستنباط من الأدلة، فرأىها حجة على نفسها و لكنه ليس حجة على الآخرين حتى النساء منهم.

Sementara formal syarat menjadi mujtahid cukup yang antara lain adalah: beriman, beragama Islam, berakal, baligh, cakap dalam bahasa Arab, menghafal al-Qur'an, mampu memahami sunnah, tanggap tentang maksud Syara' dan masyarakat, mampu dalam ilmu ushul dan fiqh, mengetahui masalah perbedaan, dan (syarat pelengkap) mampu dalam ilmu mantiq dan kalam, berfikiran bersih, terpecaya terhadap dirinya dan terkenal di masyarakat, perkataan dan perbuatannya sejalan, baik jalannya (thariqah) dan aman dalam perjalanan spritualnya, dan bersikap wara'.³⁰⁷ Mereka yang memiliki syarat seperti di atas berhak menjadi mujtahid atau marja' taqlid. Istilah marja' taqlid mengandung makna "otoritas yuridis yang sangat berilmu di lingkungan Syi'ah yang fatwa-fatwa hukumnya diikuti oleh mereka yang mengikutinya dan praktik-praktik keagamaan yang dilakukannya selalu didasarkan kepada fatwa-fatwanya."³⁰⁸ Kemunculan terma ini tentunya tidak terlepas dari konsepsi ijtihad. Tentang ini, ada fase-fase tertentu yang dilalui Syi'ah, dimana menurut Muthahhari, kemunculan konsep ijtihad di dunia Syi'ah lebih lambat ketimbang di dunia Sunni, karena bagi Syi'ah masalah kepemimpinan dalam menegakan hukum dan spiritual sejak wafatnya Nabi dilanjutkan oleh Ali dan keturunannya.³⁰⁹

Di antara tokoh-tokoh marja' taqlid yang pernah muncul dalam sejarah Imamiyah, dihitung sejak era Syaikh Anshari dan sebelum masa Imam Khomeini ialah: (1) H. Syaikh Muhammad Hasan Isfahani Najafi (w.1849); (2) Syaikh Murtadha al-Anshari (w.1894); (3) Mirza Hasan asy-Syirazi (w.1894); (4) Akhund Mullah Muhammad Kazhim Khurasani (w.1911); (5) H. Muhammad Kazhim Thabathaba'i Yazdi (w.1919); (6) Muhammad Taqi Ha'iri Syiazi (w.1920); (7) Syaikh Fathullah Syari'ati Isfahani (w.1945); (8) H. Aqa Husain Burujerdi (w.1961).

Pada masa Imam Khomeini, ada empat marja' taqlid yang terkenal, yakni 1-Imam Khomeini sendiri, Muhammad Kazhim Syariat Madari, Sayyid Abu al-Qasim al-Khu'i, dan Husain Muntazheri. Sementara marja' taqlid pasca Khomeini yang termasyhur adalah Ayatullah Uzhma Sayyid Ali Khamene'i, Ayatullah Uzhma Syaikh Muhammad Taqi Bahjat Fumani, Ayatullah Ruhani, Ayatullah Uzhma Fadhil

³⁰⁷Addul Majid al-Khuniy , dalam Darurat al-Ijtihad wa Dhawabit, Hasil mu'tamar ke XIII al-Fikr al-Islamiy, di http://elazhar.com/conf_au.

³⁰⁸Fauzan Hilman, dalam <http://fauhdul.blogspot.com/2011/12/kedudukan-marja-taqlid-di-dunia-syiah.html>.

³⁰⁹Ibid,

Lankarani, dan seterusnya.³¹⁰ Jadi, dari paparan di muka, nyatalah bahwa lahirnya marja' taqlid dalam Syi'ah Imamiyah terkait erat dengan aspek historis maupun dengan aspirasi untuk melembagakan doktrin Imamah dalam batang tubuh Syi'ah.

C. AKHBARI dan USHULI DALAM ISTINBATH AL-AHKAM dan GERAKAN KEAGAMAAN

Selain para mujtahid seperti yang telah dijelaskan di atas, ada juga kelompok gerakan keagamaan yang melembaga yang disebut dengan istilah Akhbari, yaitu gerakan keagamaan dalam Syi'ah Imamiyyah yang berposisi sebagai oposisi terhadap kelompok Ushuli.³¹¹ Secara etimologi, kata Akhbari merupakan jama' taksir dari kata khabar yang mengarahkan kepada riwayat/hadits para imam yang dianggap ma'sum.³¹² Benih dari Akhbari ini sudah nampak pada masa al-ghaibah al-shugra yang diwakili al-Kulayni (w. 329/941) dan Ibn Babuya (w. 381/991). Kedua tokoh ini dikenal sebagai ulama Akhbari klasik yang tidak kritis terhadap otoritas tradisi dalam ilmu agama.³¹³ Meskipun demikian, gerakan Akhbari mengkrystal di bawah tulisan tangan Muhammad Amin Astarabadi (w. 1624), dan berpengaruh pada ke-18, terutama pada masa pasca periode Syafawi.

Setelah jatuhnya dinasti Syafawi pada tahun 1722, Akhbarii menjadi komunitas yang ortodok dan berkuasa. Di antara tokoh yang berpengaruh adalah Atarabadi yang dengan sengit menyerang aliran Ushuli karena alasan nalar dan menuduh sebagai bid'ah. Ia menolak ajaran sebagian besar faqih setelah abad ke-10, yang menegaskan bahwa prinsip-prinsip hokum yang mereka akui, seperti qiyas, merupakan peminjaman dari yurisprudensi Sunni. Namun, kemudian pengaruh Akhbarii bias dihancurkan oleh para Mujtahid Ushuli pada akhir era dinasti Qajar. Pada abad ke -11/17, tokoh Akhbari yang terkemuka adalah Muhammad Taqiyy al-Majlisi (w. 1660) dan Mullah Muhsin Faydl Kasyani (w.1680), yang keduanya memadukan kecendrungan sufi dengan tradisionalisme ketat dalam mazhab hukum mereka; al-Hurr al-Amili (1624-1693) dan Sayyid Ni'mat al-Lah al-Jazairi. Pada abad ke-18, para ulama Akhbari khususnya di Bahrain, hampir sepenuhnya mendominasi 'Atabat, kota-kota suci Iran, yang merupakan pusat penting pengajaran Syi'ah setelah runthnya Dinasti Syafawiyyah (1501-1722).³¹⁴

³¹⁰*Ibid.*

³¹¹Dikutip dalam "Twelvers/Ithna Ashari Islamic Schools of Thought". <http://www.globalsecurity.org/military/islam-ithna-ashari2.htm>.

³¹²Hamid Algar, "Akhbaryah" dalam Ensiklopedi Oxford Dunia Islam, Jilid I, ed. John L. Esposito (Bandung: Mizan, 2002), h. 85.

³¹³Abdulaziz Abdulhussein sachedina, *The Just Ruler in Shi'ite Islam: the Comprehensive Authority of the jurist in Imamite Jurisprudence* (New York, Oxford: Oxford University press, 1988), h. 10.

³¹⁴Algar, "Akhbaryyah...",h.85.

Akhbari berpandangan bahwa sumber hukum adalah al-Qur'an, sunnah Nabi, dan akhbar para imam. Sementara nalar (aql) tidak diakui sebagai sumber penemuan hukum, kecuali pada kondisi khusus meskipun dalam masa kegaiban Imam ke-12 pun tidak diperbolehkan. Akhbarii mewajibkan untuk bertaklid kepada 12 imam yang maksum, karena para imam yang ma'shum saja yang dipercaya bisa memberikan tafsiran-tafsiran yang benar terhadap al-Qur'an itu sendiri, dan tidak boleh orang taqlid kepada orang yang tidak maksum. Hal ini berarti hanya kepada imamlah orang bertaklid kepada para imam.³¹⁵ Dan hal ini juga mengandung makna Ini mengandung pengertian bahwa mereka mendukung semua orang beriman untuk menafsirkan tradisi-tradisi para imam.³¹⁶ Menurut astarabadi, Akhbari menjadi sumber terpenting yang tunggal, yang harus lebih didahulukan daripada makna lahiriah al-Qur'an dan hadits nabi Ketergantungan yang kuat terhadap akhbar (hadits) berakibat pada semua hadits imam menjadi yang shahih (kuat) dan yang da'if (lemah).³¹⁷

Penolakan kelompok Akhbari terhadap ijtihad, dikarenakan bagi mereka bahwa akal tidak membawa kepada pemahaman yang pasti tentang agama. Bagi mereka ijtihad mengantarkan kepada zhann (pendapat yang mungkin) dan taklid (mengikuti pendapat-pendapat seorang mujtahid) dilarang, karenanya yang pasti bahwa mengikuti Akhbari para imam, karena kemampuan mereka yang sudah mupuni dan istilah imam juga dibutuhkan, sehingga jika terjadi konflik antara Ushuli dan Akhbari sementara metode telah ada dari imam telah ada namun tidak bisa dipecahkan, maka prinsip yang diambil adalah tawaqquf dan hukumnya wajib.³¹⁸

Di antara ulama yang berasal dari kelompok ini adalah, Ibnu Babawaih pengarang kitab "Man La Yahdhuruh al-Faqih", al-Hurr al-Amili, pengarang kitab "Wasa'il asy-Syi'ah", al-Kasyani, pengarang kitab "al-Wafi", dan an-Nuri ath-Thabrisi, pengarang kitab "Mustadrak al-Wasa'il". Kelompok ini boleh dinamakan sebagai "Madrasah al-Hadits (aliran hadits)", dan boleh juga dinamakan sebagai "al-Harakah as-Salafiyah (gerakan salaf)". Kemunculan al-Akhabriyah ini dimulai pada permulaan abad kesebelas Hijriyah. Kelompok ini ditumbuhkan oleh syaikh Muhammad Amin al-Astrabadi (w 1033 H), pengarang kitab (al-Fawa'id al-Madaniyah).

³¹⁵Juan R. Cole, "Imami Jurisprudence and the Rule of the Ulama: Mortaza Ansori on Emulating the supreme Exemplar", dalam religion...h. ,39.

³¹⁶Akhbari". <http://en.wikipedia.org/wiki/Akhbar>

³¹⁷Ibid

³¹⁸ Said Amir Arjomand, *The Shadow of God and The Hidden Imam: Religion, Political Order, and Societal Change in Shi'ite Iran from the Beginning to 1890* (Chicago & London: University of Chicago Press, 1984), 146.

Akhbariyah berpandangan bahwa akhbar (dalam Islam sunni lazim dikenal dalam tradisi ahl- al-hadits namun eksklusif pada periwayatan jalur imam hingga ahl al-bait) merupakan sumber terpenting hukum tunggal, yang harus lebih didahulukan daripada makna lahiriah al-Qur'an dan hadis nabi. Posisi ini didasarkan pada keyakinan Syi'ah bahwa imam adalah penafsir al-Qur'an dan sunnah nabi yang ma'sum. Diboolehkannya tindakan tertentu tidak didasarkan karena tidak adanya larangan secara tegas sebagaimana diyakini kelompok Ushuliyah (diadopsi dari ketentuan yurisprudensi sunni), namun didasarkan pada riwayat dari imam yang membolehkannya. Dalam konteks ini pula, Imam Ja'far Shadiq menyatakan bahwa: "hadisku adalah hadis ayahku, hadis ayahku adalah hadis kakekku...hadis Ali adalah hadis nabiyullah dan hadis nabiyullah adalah firman Allah". Tesis Imam Ja'far tersebut, lagi-lagi membuktikan demikian legitimate-nya akhbar sebagai sumber hukum terpenting dalam yurisprudensi Syi'ah Akhbariyah yang posisinya tidak tergantikan oleh rasionalitas manusia, sebuah keyakinan berbanding terbalik sebagaimana dipegangi secara kuat oleh kelompok Ushuliyah.³¹⁹

Dan kelompok ini berkembang dengan pesat pada penghujung abad ke dua belas Hijriyah. Al-Bahrani memberikan komentarnya mengenai pendiri kelompok ini: "dia adalah orang yang pertama membuka pintu kritikan terhadap para mujtahid, dan dia bagi kelompok ini kepada dua bagian, Akhbari dan mujtahid"³²⁰ Tapi, dalam realitas sosial politik, kelompok Akhbari ini tidak mengembangkan control politik. Anggapan mereka adalah bahwa para ulama mesti memberikan nasehat kepada para pemimpin politik, tetapi bukan mengatur mereka. Pemahaman yang literalis dan konservatif dan penolakan terhadap peran akal dalam penetapan hukum membuat kaum Akhbari menjadi kelompok minoritas yang ditinggalkan banyak orang. Kelompok ini pada masa sekarang bisa ditemukan di wilayah-wilayah seperti Irak, Iran, Bahrain, Pakistan dan wilayah-wilayah non-Arab lainnya.

Aliran ushuli merupakan sebuah gerakan keagamaan yang menjadi lawan Akhbari.³²¹ Kubu Ushuliyah adalah kelompok ulama yang memiliki kecenderungan bersandar pada serangkaian proses rasional. Kelompok ini hadir, diterima dan berkembang lebih awal dalam komunitas Syi'ah dan bahkan mendominasi struktur pemikiran hukum Syi'ah selama berabad-abad.³²²

³¹⁹Kamaluddin Nurdin Marjuni, Syi'ah Imamiyah Itsna 'Asyariyah <http://dr-kamaluddin-nuridin.blogspot.com/2012/04/syiah-imamiyah-itsna-asyariyah.html> diakses pada tanggal 23 mei 2012.

³²⁰*Ibid.*

³²¹"Twelvers/Ithna Ashari Islamic Schools of Thought," <http://www.globalsecurity.com.org/military/islam-ithna-ashari2.htmr>

³²²Amin Farazala Al Malaya, <http://syiahali.wordpress.com/2010/10/01/institusi-marja-al-taqlid-dalam-tradisi-syiah-bukan-karena-hasil-konfrontasi-ushuli-dengan-akhbar/>

Kata ushuli berakar dari istilah kata “ushul al-fiqh” yang memiliki kecendrungan dan wawasan yang lebih bebas daripada Akhbārī. Sementara cikal bakal kecendrungan ini didapatkan pada abad ke-4/10, yaitu seperti Ibn Junayd al-Iskafi dan Ibn Abi Aqil al-Umani.

Dalam penemuan hukum ushuli menggunakan ijtihad secara lebih luas dalam memproduksi putusan hukum dan beranggapan bahwa seorang mesti mematuhi mujtahid dan juga para imam, dan pusat keagamaan Iran di Qum merupakan fokus Syi’ah Ushuli. Dari tahun 1760-an aliran ini menguasai pusat strategis Syi’ah seperti Najaf dan Karbala di Irak dan dengan berdirinya dinasti Qajar pada tahun 1785, ulama Ushuli tampil sebagai kekuatan Iran dengan adanya ‘Atabat (Karbala dan Najaf di Irak). Kemudian pada abad ke-11, Ushuli diperkuat oleh Syarif al-Murtada (w. 1044) dan Abu Ja’far Muhammad bin Hasan al-Tuisi (w. 1067), yang berguru kepada seorang faqih Imamiyyah terkenal, Shaikh al-Mufid (w. 1022).³²³ Shaikh al-Mufid ini merupakan seorang penyusun kitab ushul al-fiqh pertama dalam mazhab Syi’ah, yaitu al-Tadzkirah fi Ushul al-Fiqh.³²⁴ Namun, Shaikh al-Mufid ini, seperti dikatakan Arjomand,³²⁵ menolak taklid, yang dalam pandangan Ushuli malah diharuskan terutama bagi orang-orang awam. Namun, muridnya, Syarif Murtadla yang menghancurkan pandangan tradisional itu dan menjustifikasi kebolehan dan perlunya taklid bagi orang-orang awam kepada mujtahid demi mencari nasehat. Alasannya, orang-orang awam tidak mempunyai pengetahuan yang dibutuhkan, bukan karena mujtahid mempunyai pengetahuan itu.³²⁶

Sharif Murtada ini juga mengembangkan disiplin ilmu usul al-fiqh setelah al-Mufid dan menulis kitab al-Dzari’ah ila Usul al-Shari’ah.³²⁷ Beberapa abad kemudian, pandangan Murtadha ini diikuti oleh al-‘Allamah al-Hilli (w. 1325). Ia juga menjustifikasi kebolehan taklid dengan pertimbangan praktis, yakni orang awam tidak mempunyai waktu yang diperlukan untuk memperoleh pengetahuan yang dibutuhkan demi menentukan perilaku yang benar secara etis dan ritual sehubungan dengan peristiwa-peristiwa baru. Ia menegaskan kembali kebolehan taklid dalam masalah-masalah furu’ sebagaimana Murtadla, ‘Allamah lebih peduli pada penguatan kebolehan taklid daripada membuat penegasan yang empatik tentang kewajibannya sebagai kewajiban etis.³²⁸ Jadi, tegasnya bahwa Ushuli merupakan gerakan keagamaan dalam kalangan Syi’ah yang memberikan akal

³²³Beberapa karyanya adalah Ahkam al-Nisa’, al-Masa’il al-Marwiyyah, al-Masa’il al-Thusiyyah, al-Masyh’ala al-Rijlayn, al-Muqni’ah, Jawabat Ahl al-Mushil, Khulashah al-Ijaz, Dzuba’ih’ala al-Kitab, Risalah al-Mut’ah dan Risalah al-Mahr

³²⁴Hasan Hanafi, min al-Nahsh ila al-Waqi’ (Kairo: Markaz al-Mathba’ah li al-Nasyr, 2004). h. 245

³²⁵Arjomand, Shadow...,h. 139.

³²⁶Ibid

³²⁷Hanafi, Min...,h. 245.

³²⁸Ibid

(ijtihad) secara luas sebagai alat penggalian hukum dalam menjawab permasalahan umat. Karena itu Ushuli sangat jauh berbeda dengan Akhbari. Untuk mengetahui perbedaan mereka penulis jelaskan pada sub bahasan berikut.

D. PERBEDAAN AKHBARI dan USHULI DALAM MAZHAB SYI'AH

Bila dilacak, maka akan ditemukan beberapa titik persamaan antara Akhbariz dan Ushuli, yaitu bahwa mereka mengakui Al-Qur'an dan Sunnah (yang mencakup perkataan dan perbuatan Nabi serta perkataan-perkataan para imam) sebagai sumber hukum dan bahwa imâmah setelah wafatnya Nabi adalah jatuh di tangan 'Ali bin Abi Thlib dan keturunannya hingga yang keduabelas. Sementara perbedaan-perbedaan di antara mereka adalah cukup besar dan signifikan sebagaimana dapat dilihat pada bagan berikut:³²⁹

No	Akhbari	Ushuli
1.	Al-Qur'an dan Hadis merupakan satu-satunya sumber hukum Tuhan.	Al-Qur'an dan Hadis merupakan sumber hukum, namun menambahkan akal dan <i>ijma'</i> .
2	Ijtihad dalam agama dilarang.	Ijtihad dalam agama adalah sangat penting
3	Menggunakan <i>ra'y</i> dan <i>qiyas</i> adalah haram dan merupakan bid'ah.	Menggunakan <i>ra'y</i> dan <i>qiyas</i> .
4	Taklid adalah wajib.	Taklid dibolehkan hanya untuk para pengikut, namun dilarang bagi para mujtahid.
5	Taklid hanya kepada 14 imam yang maksum	Hanya taklid kepada mujtahid yang dibenarkan.
6	Otoritas tertinggi (<i>Uli al-'amr</i>) hanyalah 14 orang, menggunakan kata ini untuk yang lain adalah diharamkan.	Yang tidak maksum sebagai Penguasa Tertinggi (<i>Uli al-'amr</i>).
7	Menggunakan terma Imam selain 12 Imam adalah dilarang.	Yang tidak maksum juga bisa disebut Imam.
8	Wakil (<i>Na'ib</i>) Imam hanyalah Imam.	Yang tidak maksum bisa menjadi wakil Imam

³²⁹Andrew J. Newman. «The Akhbari-Ushuli Dispute: in Late Safawid Iran» dalam *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*. London: University of London, tth.,h. 38-51. Lihat juga Sumber: <http://www.akhbar.org/differences.htm> dan lihat juga dalam Amin Farazala Al Malaya, <http://syiahali.wordpress.com/2010/10/01/institusi-marja-al-taqlid/>

9	Hanya yang maksum yang bisa melakukan <i>istinbatthukum</i> .	Mujtahid punya hak untuk melakukan <i>istinbatt</i> hukum.
10.	Sahadat ' <i>Alz Waliyyullâh</i> adalah bagian yang integral yang tanpanya kalimat tidak sempurna.	' <i>Aliyyan Walliyullâh</i> bukan merupakan bagian yang integral.
11.	Nabi dan 13 para Imam yang maksum adalah sama dalam semua dan setiap aspek.	14 yang maksum itu tidaklah sama.
12	Hak untuk menafsirkan Al-Qur'an hanya ada pada 14 yang maksum yang mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam ilmu pengetahuan (<i>al-rasikhûn fi al-'ilm</i>)	Mujtahid bisa menafsirkan Al-Qur'an melalui penalaran akal (<i>tafsir bi al-ra'y</i>).
13	Penghapusan dan pengubahan dibuat dalam al-Qur'an.	Tidak ada penghapusan dan pengubahan yang dibuat dalam al-Qur'an.
14	Memperoleh pengetahuan tentang kesucian (<i>ma'rifah nuruniyyah</i>) Nabi Muhammad dan anak keturunannya adalah wajib.	Memperoleh pengetahuan spiritual bukan merupakan kewajiban dalam agama (<i>taklif syar'z</i>), namun memahaminya hanya sebagai makna verbal.
15	Mempraktikan pengetahuan tentang <i>ushul al-fiqh</i> adalah dilarang.	Hanya mempraktikan pengetahuan tentang <i>usul al-fiqh</i> saja.
16	Pelukaan berdarah terhadap diri sendiri (<i>khooni matam</i>) pada saat meratapi Imam Husayn adalah sesuai dengan hukum Islam.	Pelukaan berdarah terhadap diri sendiri (<i>khooni matam</i>) pada saat meratapi Imam Husayn adalah haram dan bid'ah dalam agama.
17	Keselamatan hanya dicapai melalui kecintaan yang mendalam kepada Ali dan melalui pengetahuan tentang kesuciannya. [amal perbuatan sangat dituntut]	Keselamatan hanya melalui amal-amal yang nyata. [Mu'tazilah mempercayai hal yang sama]
18	Menerima semua atribut Tuhan, dan memohon belas kasih-Nya atas segala dosa-dosa.	Mengakui keadilan Tuhan sehingga menolak belas kasih dari Tuhan. [Mu'tazilah mempercayai hal yang sama]
19	Amal-amal yang nyata merupakan indikasi iman.	Amal-amal yang nyata ke adalah bagian iman yang integral.

20	Hadis hanya dikategorikan sebagai benar dan salah	Hadis dikategorikan dalam <i>shahzh</i> , <i>dha'zf</i> , <i>muwatstsaq</i> , <i>hasan</i> , <i>âhâd</i> , dan lain-lain.
----	---	---

Berdasarkan pemetaan dari beberapa perbedaan pemikiran hukum antara kelompok ushuliyah dan akhbariyah di atas, agaknya dapat dipahami bahwa kelompok ushuliyah terlihat lebih maju dan bisa diklaim sebagai kelompok rasionalis sementara kelompok akhbariyah bias diklaim sebagai penjaga gawang ortodoksi Syiah (tradisioalis-ortodoks).³³⁰

Demikianlah gambaran kontroversi antar dua kubu yang mencerminkan ketegangan antara hukum literalis (yang diwakili kubu Akhbariyah) dan hukum rasionalis (yang diwakili kubu Ushuliyah) pada periode awal, yang diartikulasikan dengan teori ijtihad. Hal ini mendominasi wajah hukum dalam tradisi Syi'ah di abad 17-18, sebelum akhirnya digeser oleh kelompok Ushuliyah yang di abad 19-20 masih tetap eksis dan bahkan dominatif. Namun demikian, adanya institusi marja' al-Taqlid, sesungguhnya disebabkan oleh pola kepatuhan dan kewajiban mentaati fuqaha, terutama yang tergabung dalam kelompok fuqaha Ushuliyah yang berpengaruh pada komunitas Syi'ah.

E. KESIMPULAN

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam tradisi mazhab Syi'ah ada beberapa ketentuan dan persyaratan dalam proses istinbath al-ahkam dengan beberapa kualifikasi tersendiri, sehingga melahirkan marja' al-taqlid sebagai sebuah institusi ulama dengan kualifikasi persyaratan yang sangat ketat dan merupakan lembaga sebagai tempat meminta fatwa hukum. Munculnya marja' al-taqlid ditengarai oleh konfrontasi dua faksi dalam dalam mazhab syi'ah, Akhbari dan Ushuli.

Institusi marja' al-taqlid, sesungguhnya merupakan institusi paradoksal dari sejarah perkembangan pemikiran kelompok ushuli sendiri. Ini karena, di dalam tradisi ushuliyah di satu sisi begitu menjunjung tinggi rasionalitas dan ijtihad. Namun karena kualifikasi mujtahid hanya dimiliki oleh kelompok dan golongan tertentu, maka komunitas Syiah 'awam harus memposisikan dirinya sebagai muqallid, orang yang harus mengikuti dan mematuhi aturan dan pikiran para mujtahid. Tidak demikian di kalangan akhbariyah, karena bagi kelompok ini tidak ada ruang ijtihad dan semua fatwa hukum dalam yurisprudensi Syiah ditentukan berdasarkan

³³⁰Umi Sumbulah, "Institusi Marja' Al-Taqlid Dalam Tradisi Syi'ah:Konfrontasi Ushuli-Akhbari", dalam Jurnal eL-Qisth Fakultas Syariah UIN Malang tahun 2004.

akhbar, maka semua orang baik dari kalangan ulama maupun awam juga harus mendasarkan pemahaman dan praktik keagamaannya berdasarkan akhbari

Wallahu'alam bi al-Sawwab

DAFTAR PUSTAKA

- A.Kamil dalm [ttp://www.alhassanain.com/indonesian/articles/articles/jurisprudence_principles_library/jurisprudence_sciences/studies/](http://www.alhassanain.com/indonesian/articles/articles/jurisprudence_principles_library/jurisprudence_sciences/studies/)
- Abdulaziz Abdulhuseinsachedina, *The Just Ruler in Shi'ite Islam: the Conprehensive Authority of the jurist in Imamite Jurisprudence* (New York, Oxford: Oxford University press, 1988)
- Addul Majid al-Khuniy, dalam *Darurat al-Ijtihad wa Dhawabit*, Hasil mu'tamar ke XIII al-Fikr al-Islamiy, di http://elazhar.com/conf_au.
- Akhbari". <http://en.wikipedia.org/wiki/Akhbari>.
- al-'Allamah Murtada al-Askariy, al-Khumus Inda al-Syi'ah al-Imamiyah, dalam <http://www.aqaedalshia.com/aqaed/khoms/index.htm>.
- Amin Abdullah, Makalah, "Pendekatan Islamic Studies Untuk Memperkuat Daya Saing Perguruan Tinggi" (Pascasarja IAIN Mataram Lombok 19 Maret 2012),
- Amin Farazala Al Malaya, <http://SYI'AHali.wordpress.com/2010/10/01/institusi-marja-al-taqlid-dalam-tradisi-SYI'AH-bukan-karena-hasil-konfrontasi-ushuli-dengan-Akhbari/>
- Andrew J. Newman. "The Akhbari-Ushuli Dispute: in Late Safawid Iran" dalam *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*. London: University of London, tth
- Ayat Allah al-Uzma Syaekh Yusuf al-Sani', al-Ta'liqah 'Ala al-Tahrir al-Wasilah, (Matba'ah Mu'assah al-Aruj, Muassah Tanzim al-Nasyar Athar al-Khunmainiy, 1431 H
- Ayatullah al-Sayid Muhammad al-Husai al-Husainiy al-Tahrani, dala *Syurut al-Mujtahid Inda Syi'ah*, http://motaghin.com/ar_article
- Dikutip dalam "Twelvers/Ithna Ashari Islamic Schools of Thought". <http://www.globalsecurity.org/military/islam-ithna-ashari2.htm>.

Fauzan Hilman, dalam <http://faudhul.blogspot.com/2011/12/kedudukan-marja-taqlid-di-dunia-Syi'ah>.

Hamid Algar, "Akhbariyah" dalam Ensiklopedi Oxford Dunia Islam, Jilid I, ed. John L. Esposito (Bandung: Mizan, 2002)

Hasan Hanafi, *min al-Nahsh ila al-Waqi'* (Kairo: Markaz al-Mathba'ah li al-Nasyr, 2004)

<http://Syi'ahali.wordpress.com/2012/05/13/pandangan-prof-dr-azyumardi-azra-mengenai-SYI'AH-antara-SYI'AH-dengan-ahlu-sunnah-lebih-anyak-persamaannya-ketimbang-perbedaannya-sedikit-perbedaan-hanya-menyangkut-hal-yang-tidak-prinsipil-mi>

Juan R. Cole, "Imami Jurisprudence and the Rule of the Ulama: Mortaza Ansori on Emulating the supreme Exemplar", dalam *religion...*, 39.

Kamaluddin Nurdin Marjuni, *Syi'ah Imamiyah Itsna'Asyariyah* <http://dr-kamaluddin-nurdin.blogspot.com/2012/04/SYI'AH-imamiyah-itsna-asyariyah.html>

Muhammad Abd al-Rahman bin Abd al-Rahim, *Tuhfah al-Awaz bisyarh Jami' al-Tirmiziy*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt)

Said Amir Arjomand, *The Shadow of God and The Hidden Imam: Religion, Political Order, and Societal Change in Shi'ite Iran from the Beginning to 1890* (Chicago & London: University of Chicago Press, 1984).

Sumber: <http://www.Akhbari.org/differences.htm> dan lihat juga dalam Amin Farazala Al Malaya, <http://Syi'ahali.wordpress.com/2010/10/01/institusi-marja-al-taqlid-dalam-tradisi-Syi'ah-bukan-karena-hasil-konfrontasi-ushuli-dengan-Akhbari>.

Twelvers/Ithna Ashari Islamic Schools of Thought," <http://www.globalsecurity.com.org/military/islam-ithna-ashari2.htmr>.

Umi Sumbulah, "Institusi Marja' Al-Taqlid Dalam Tradisi Syi'ah: Konfrontasi Ushuli-Akhbari", dalam *Jurnal eL-Qisth Fakultas Syariah UIN Malang* tahun 2004.